



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana No 22 Mataram, 83126 Telp. (0370) 6163333 Email stafkalan.ntb@bpk.go.id

Mataram, 18 Mei 2020

Nomor : 281 /S/XIX.MTR/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat

di
Mataram

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan kas pada Pemerintah Provinsi NTB belum tertib, diantaranya pemungutan dan penyetoran pajak ke Kas Negara belum tertib yaitu belum dipungut, terlambat disetor dan belum disetor, pembukaan rekening tidak berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, penerimaan Kas Daerah belum teridentifikasi sumber penerimaannya, dan rekening BOS belum memperoleh jasa giro; dan

- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi NTB TA 2019 belum tertib, diantaranya permasalahan LKPD tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum diberi kodefikasi BMD, Aset hibah dari Kemendikbud belum terverifikasi, dan pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin masih dilakukan secara gabungan..

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan kepada:

- a. Memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB dan berkoordinasi dengan PT Bank NTB Syariah terkait rekening BOS yang tidak memperoleh jasa giro; dan
- b. Memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) untuk mengkoordinir penyelenggaraan inventarisasi barang milik daerah secara tertib.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan senilai Rp167.652.445,00, diantaranya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai yang telah meninggal dunia, pegawai yang pindah ke instansi lain, pegawai yang telah pensiun, pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin dan pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- b. Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp629.810.529,00 diantaranya perjalanan dinas melebihi ketentuan jumlah orang dan jumlah hari, pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban biaya penginapan lebih besar dari realisasi pembayaran yang senyatanya; dan
- c. Pelaksanaan 13 paket pekerjaan pada lima OPD tidak sesuai kontrak senilai Rp1.868.661.919,69 diantaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan kepada:

- a. Memerintahkan Kepala BKD segera membuat dan menyampaikan SK hukuman disiplin dan SK penghentian pembayaran tunjangan pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar kepada masing-masing OPD dan memerintahkan Kepala Dinas terkait supaya menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS senilai Rp166.152.445,00;
- b. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menginstruksikan Bendahara Pengeluaran supaya menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp270.335.741,00; dan
- c. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK, mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran senilai Rp1.612.907.029,62 dan denda keterlambatan senilai Rp19.841.571,24

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 131.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 131.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 131.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 masing-masing bertanggal 18 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala,



Heri Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA
NIP 197104071996031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama KN VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Provinsi NTB.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

No 14B/BAST-LHP/XIX.MTR/05/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA
Jabatan : Anggota VI BPK RI
Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 31, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.S.c
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Pejanggik No 12, Kota Mataram
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 yang terdiri atas tiga buku:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor 131A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 tanggal 18 Mei 2020;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor 131B/LHP/XIX.MTR/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 ;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor 131C/LHP/XIX.MTR/05/2020 tanggal 18 Mei 2020.

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut sesuai dengan uraian di atas.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 20 Mei 2020

PIHAK KEDUA

Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.S.c

PIHAK PERTAMA

Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA